



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid. Sus-Anak/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri . yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

- Nama lengkap : . . Alias . Bin . .
- Tempat lahir : Sleman.
- Umur/tanggal lahir : 15 tahun/8 Juni 2007.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun . . RT. 01 Kalurahan ., Kapanewon ., Kabupaten ., Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Pendidikan : -

Anak ditangkap pada 21 Mei 2022;

Anak dititipkan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (BPSR) Yogyakarta di Sleman untuk pembinaan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor . sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri . sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan s.rang;

Anak didampingi Penasihat Hukum Aria W. Kusumah, S.H. dan Andika Arum Fajar Sasongko, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang berkantor di "ARIA W KUSUMAH,SH & PARTNERS" Jalan Mayjen Sutoyo No 51, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Anak juga didampingi orang tuanya yaitu . . dan . dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari yang bernama Ari Nur Rini, S.Psi;

Pengadilan Negeri . tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri . Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tertanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak tertanggal 27 Mei 2022;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berkonflik hukum . . alias . Bin . . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai pers.aan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak berkonflik hukum . . alias . Bin . . berupa Pidana Pembinaan dalam Lembaga pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I.Y JI Merapi Beran Tridadi Sleman DIY selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa pembinaan yang telah dijalani anak di BPRSR.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB, nomor rangka F1CO2N28LO, nomor mesin JM31E2566938, beserta STNK atas nama ERNA CAHYATI, alamat Kemusuk lor RT 04 Argomulyo, Sedayu, ..
  - 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih
  - 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih
  - 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bearDikembalikan kepada anak . . alias . Bin . .
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 8 GB yang berisi r.man video konvoi pelajar yang membawa senjata tajam jenis celurit dan gear.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.



Dikembalikan kepada NUR KHOLIQ.

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Anak atas tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Anak atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya orang tua Anak mohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya dan orang tua anak menyatakan sanggup mendidikan Anak dan berjanji akan lebih memperhatikan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar Pendapat dan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di. Jl. Merapi Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan saat Anak berada dalam pengawasan dan dalam pembinaan orang tuanya dimana orang tua Anak tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga, membimbing dan membina si Anak.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak berkonflik hukum . . alias . bin . ., pada Kamis, tanggal 19 bulan Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Jalan Samas, .lipuro, ., setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri ., tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pers.aan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Mei 2022 anak . . . alias . bin . . dan sebagian teman-teman dari SMA N 1 Kretek berkumpul di Mejing, Mulyodadi, .lipuro, ., merencanakan untuk konvoi merayakan kelulusan serta mengedrop / mendatangi ramai-ramai SMA N 1 .lipuro.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00WIB, anak . . alias . bin . . dengan membonceng . . . menggunakan sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB, beserta rombongan sekitar 40 (empat puluh) orang diantaranya yaitu . . . Alias ODEK bin SAJIYO, MOCHAMAD HAFIZTH NUR . DELFIAN, berkonvoi menuju SMA N 1 .lipuro ..
- Bahwa saat rombongan melewati Jalan Samas, .lipuro, ., anak . . alias . bin . . mengeluarkan celurit yang disimpannya dengan cara diselipkan di celana, dan mengacung-acungkan serta menggesek-gesekkan celuritnya ke aspal .
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa, dikuasai, dimiliki dan dipergunakan ANAK tidak berhubungan dengan pekerjaan ANAK sebagai pelajar, yang dipergunakan pula untuk tujuan yang tidak sah dan ANAK tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdlijke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Alat Bukti Saksi**

1. Anak Saksi 1. . . . Bin . . (18 tahun) di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal Anak Saksi 1. . . . diajak kakak kelasnya bernama Carel melalui grup whatsApps (WA) "SAKE" untuk berkumpul di



rumah Carel di Dusun Mejing pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 15.00 Wib berangkat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 13.00 Wib Angga datang ke rumah Anak Saksi 1. . . . , kemudian pukul 13.30 Wib Anak . . bersama . datang ke rumah Anak Saksi 1. . . . untuk ikut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AB-6926-ZB milik Anak . . , yang mengenakan celana panjang hitam, kaos lengan pendek warna hitam, helm BMC hitam dipilox putih, surban warna putih. Di rumah Anak Saksi 3. . . minta tukeran gear dengan celurit Anak Saksi 1. . . . Setelah itu kami berenam berangkat ke rumah carel di Dusun Mejing, Kalurahan Mulyodadi, Kecamatan .lipuro, Kabupaten .. Anak . . berboncengan dengan . dengan membawa celurit tersebut, sedang gear punya Anak . . tidak Anak Saksi 1. . . . Setelah sampai di rumah Carel, sudah berkumpul anak-anak "SAKE" (SMA N 1 Kretek) dan mer. melakukan corat-coret baju dengan pilox dan berembug rute konvoi yang akan dilewati. Setelah itu pukul 15.30 WIB mer. berangkat dengan rute Jalan Parangtritis ke selatan. Karena hujan, mer. berteduh di perempatan Paker, setelah sampai di jembatan Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto, dan di situ membahas untuk pulang melewati SMA N 1 .lipuro untuk membalas SMA tersebut. Kemudian mer. berangkat lagi melalui jalan Parangtritis, lampu merah ngangkruk ke barat, pertigaan Selo Jalan Samas ke utara melewati SMA N 1 .lipuro dan setelah mer. melewati SMA .lipuro mer. membalas SMA tersebut dengan cara diklakson-klakson dan dibleyer-bleyer atau digas-gas karena dulu SMA N 1 .lipuro pernah melakukan hal tersebut kepada SMA mer. (SMAN 1 Kretek). Kemudian setelah sampai SMA N 1 .lipuro mer. teriak-teriak sajadan tidak berhenti hanya lewat saja, dan pada saat itu tidak ada anak SMAN 1 .lipuro karena sudah sore. Kemudian di perempatan jalan d.t SMPN 1 .lipuro mer. langsung memecah bubar sendiri-sendiri;

- Bahwa konvoi tersebut dalam rangka merayakan kelulusan sekolah kakak kelas SMKN 1 Kretek;
- Bahwa yang mengikuti konvoi tersebut antara lain Anak Saksi 3. . . . Alias Odek, Anak Saksi 1. . . . , Anak . . Alias . , Angga, Anak Saksi 2. . . . , Yusuf Qolbu Mustakim, Mochamad Hafizth Nur . Delvian, Andreas Carel Finegan, Farras Mahmud Azhari, Toyib Hidayat, Wiku Pamulang Aji, Aldo Hermawan Indarta, Faisal Akbar Prakosa, Galih

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilalang Rohman Subakti, Ibnu Ade ., Wildan, Aryo, Keong, Sendi dan teman-teman lainnya totalnya ada sekitar 20 (dua puluh) anak lebih.

- Bahwa pada saat konvoi tersebut Anak Saksi 1. . . . melihat Anak Saksi 3. . . . Alias Odek membawa gear yang bertali sabuk yang diputar-putar dan Anak Saksi 1. . . . melihat saat akan dimasukkan/disimpan, dan Wiku Pamulang Aji membawa sabuk biasa, sedang Anak . . membawa celurit milik Anak Saksi 1. . . . yang dibeli melalui aplikasi Lazada.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm adalah senjata yang dibawa Anak . . saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 2. . . . (15 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2. . . . . kenal dengan Anak . . Alias . sebagai teman satu sekolah beda kelas namun satu angkatan dan sering bermain bersama;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 14.00 WIB, Anak Saksi 2. . . . di kirim pesan WhatsApp (WA) oleh Anak . . Alias . yang mengajak untuk ikut merayakan kelulusan SMK N 1 Kretek, dan saya bilang “Ya”. Kemudian Anak . . Alias . langsung menjemput Anak Saksi 2. . . . ., kemudian mer. berangkat ke rumah . . ., kemudian dari sana kumpul di rumah teman . . . yang tidak Anak Saksi 2. . . . . kenal namanya. Setelah berkumpul Anak Saksi 2. . . . . ikut rombongan berputar-putar ke Jalan Lintas Selatan. Sampai di Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto dulu, terus berputar lagi dan rencananya akan “ngedrop” atau menyerang SMA N

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 .lipuro. Saat sampai di depan SMA N 1 .lipuro di Jalan Samas, ., rombongan menggeber-geber sepeda motornya dan berteriak-teriak, kemudian Anak . . Alias . mengeluarkan celurit dari bajunya dan diges.n di aspal jalan. Setelah melewati SMA N 1 .lipuro Anak Saksi 2. . . . . dan Anak . . Alias . dikejar oleh 2 (dua) orang perempuan yang mau meminta celurit tersebut. Kemudian Anak Saksi 2. . . . . dan Anak . . Alias . berbalik arah dan berpisah dengan rombongan balik ke rumah . . ., setelah itu Anak Saksi 2. . . . . kembali ke rumah saya.

- Bahwa Anak Saksi 2. . . . . tidak tahu dari mana Anak . . Alias . mendapatkan celurit tersebut karena pada saat menjemput di rumah Anak Saksi 2. . . . ., Anak . . Alias . belum mebawa celurit dan Anak Saksi 2. . . . . baru mengetahuinya dalam perjalanan dimana Anak Saksi 2. . . . . melihat Anak . . Alias . mengges.n celurit di aspal jalan.
- Bahwa Anak Saksi 2. . . . . tidak mengetahui dalam konvoi sepeda motor tersebut selain Anak . . Alias . ada yang membawa senjata tajam atau tidak.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm adalah senjata yang dibawa Anak . . saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 3. . . ., dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Mochamad Hafizth Nur . Delvian mengirim pesan Whatsapps (WA) kepada Anak Saksi 3. . . . mengajak untuk ikut pesta kelulusan dan meminta Anak Saksi 3. . . . menjadi joki (sopir). Kemudian pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2022 pukul 14.00 WIB Mochamad Hafizth Nur . Delvian ke rumah Anak Saksi 3. . . ., terus Anak Saksi 3. . . . bersiap-siap dan membawa gear sepeda motor dari kandang merpati dan dimasukkan di saku jaket hoodie, kemudian Anak Saksi 3. . . . dibonceng Mochamad Hafizth Nur . Delvian ke rumah Carel kakak kelas Anak Saksi 3. . . . Setelah kami sampai di rumah Carel di sana sudah terjadi corat-coret baju sebentar, di situ Anak Saksi 3. . . . sempat merokok. Selanjutnya mer. jalan ke arah JLB (Jalan Lintas Barat) sampai di Pakar hujan lalu berteduh dulu, setelah hujan reda mer. melanjutkan konvoi ke Jalan Lintas Barat, setelah sampai di sana mer. foto-foto dulu, terus Carel bilang mengajak untuk “ngedrop” membalas SMA N 1 .lipuro. Setelah itu pukul 15.30 WIB mer. berangkat dengan rute Jalan Parangtritis ke selatan. Karena hujan, mer. berteduh di perempatan Pakar, setelah sampai di jembatan Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto, dan di situ membahas untuk pulang melewati SMA N 1 .lipuro untuk membalas SMA tersebut. Kemudian mer. berangkat lagi melalui jalan Parangtritis, lampu merah ngangkruk ke barat, pertigaan Selo Jalan Samas ke utara melewati SMA N 1 .lipuro dan setelah mer. melewati SMA .lipuro mer. membalas SMA tersebut dengan cara diklakson-klakson dan dibleyer-bleyer atau digas-gas karena dulu SMA N 1 .lipuro pernah melakukan hal tersebut kepada SMA mer. (SMAN 1 Kretek). Kemudian setelah sampai SMA N 1 .lipuro mer. teriak-teriak sajadan tidak berhenti hanya lewat saja, dan pada saat itu tidak ada anak SMAN 1 .lipuro karena sudah sore. Dan saat di depan SMA N 1 .lipuro Anak Saksi 3. . . . mengeluarkan gear bertali sabuk lalu diputar-putar ke atas dan kemudian seret di jalan aspal selanjutnya dimasukkan ke saku jaket hoodie yang Anak Saksi 3. . . . pakai. Setelah sampai di perempatan Anak Saksi 3. . . . belok kanan menuju dusun Sraten dan tembus SMP N 1 .lipuro, kemudian sampai di situ kami memisahkan diri, kemudian Mochamad Hafizth Nur . Delvian mengantar Anak Saksi 3. . . . pulang ke rumah;

- Bahwa konvoi tersebut dalam rangka merayakan kelulusan sekolah kakak kelas SMKN 1 Kretek;
- Bahwa yang mengikuti konvoi tersebut antara lain Anak Saksi 3. . . . Alias Odek, Anak Saksi 1. . . ., Anak . . Alias ., Angga, Anak Saksi 2. . . ., Yusuf Qolbu Mustakim, Mochamad Hafizth Nur . Delvian,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Carel Finegan, Farras Mahmud Azhari, Toyib Hidayat, Wiku Pamulang Aji, Aldo Hermawan Indarta, Faisal Akbar Prakosa, Galih Ilalang Rohman Subakti, Ibnu Ade ., Wildan, Aryo, Keong, Sendi dan teman-teman lainnya totalnya ada sekitar 20 (dua puluh) anak lebih.

- Bahwa Anak Saksi 3.. . . melihat Anak . . Alias . di rumah Carel berboncengan dengan ., tetapi tidak melihat Anak . . Alias . membawa senjata;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm Anak Saksi 3. . . . tidak tahu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2926/2007 atas nama . . ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402081810110007 atas nama kepala keluarga: . . ;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak an. . . Bin . . oleh Ari Nur Rini selaku Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 27 Mei 2022;

## C. Alak Bukti Dokumen Elektronik

- R.man video konvoi pelajar yang membawa senjata tajam jenis celurit dan gear dalam 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 8 GB;

## D. Barang Bukti

1. 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB, nomor rangka F1CO2N28LO, nomor mesin JM31E2566938, beserta

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK atas nama ERNA CAHYATI, alamat Kemusuk lor RT 04 Argomulyo, Sedayu, ..

3. 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih.
4. 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih.
5. 1 (satu) buah celana panjang merk pull and bear.
6. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 8 GB yang berisi r.man video konvoi pelajar yang membawa senjata tajam jenis celurit dan gear.

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingan Anak, di persidangan Penasihat Hukum Anak mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi Sriyono (54 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sriyono kenal dengan Anak . . Alias . sebagai tetangga, rumah Saksi Sriyono berjarak 3 (tiga) rumah dengan rumahnya dan Saksi Sriyono adalah ketua RT ditempat Anak . . Alias . tinggal dan Saksi Sriyono tinggal di alamat tersebut sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa Anak . . Alias . adalah anak tunggal dimana keadaan rumah tangga kedua orang tua Anak . . Alias . baik dan bermasyarakat dengan lingkungan juga baik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sriyono hubungan Anak . . Alias . dengan orang tuanya baik-baik saja, dan Anak . . Alias . ramah dan sebelumnya rajin ikut pengajian dan Anak . . Alias . baik serta sopan dalam kehidupan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Suryana (50 tahun), dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sriyono kenal dengan Anak . . Alias . sebagai tetangga satu RT;
- Bahwa rumah Saksi Agus Suryana berjarak sekitar 100 meter dengan rumah Anak . . Alias .;
- Bahwa ibu Anak . . Alias . adalah ibu rumah tangga dan ayahnya bekerja sebagai tukang parker di bank BCA;



- Bahwa Anak . . Alias . adalah anak tunggal dimana keadaan rumah tangga kedua orang tua Anak . . Alias . baik dan bermasyarakat dengan lingkungan juga baik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sriyono hubungan Anak . . Alias . dengan orang tuanya baik-baik saja, dan Anak . . Alias . ramah dan rajin ikut pengajian dan Anak . . Alias . baik serta sopan dalam kehidupan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Alat Bukti Surat

- Fotocopy tanpa asli Surat Pernyataan Nomor: 106/SMP DB/BLP/VII/2022 dari Kepala SMP Dharma Bhakti .lipuro tertanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak . . masih terdaftar sebagai siswa SMP Dharma Bhakti .lipuro, dan masih diterima sebagai siswa di SMP Dharma Bhakti .lipuro;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Anak . . Alias . diajak Anak Saksi 1. . . . melalui whatsApps (WA) untuk ikut konvoi lulusan kakak kelasnya. Kemudian karena Anak . . Alias . tidak ada jongki, kemudian Anak . . Alias . WA Anak Saksi 2. . . . untuk menjadi jongki. Awalnya dia tidak mau, namun lama-lama dia mau. Setelah itu Anak . . Alias . menjemput Anak Saksi 2. . . . dan Anak . . Alias . bersama Anak Saksi 2. . . . ke rumah Anak Saksi 1. . . . pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 13.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol AB-6926-ZB milik Anak . . Alias .. Saat itu Anak . . Alias . membawa gear bertali sabuk dari kain di dalam jok sepeda motor tanpa sepengetahuan Anak Saksi 2. . . . Setelah sampai di rumah Anak Saksi 1. . . . di sana sudah ada Anak Saksi 1. . . . dan Angga, dan di situ ada celurit dan knock besi. Kemudian Anak . . Alias . menukar gear dengan celurit milik Anak Saksi 1. . . ., kemudian datang Wiku Pamulang Aji dan jongkinya Yusuf Qolbu Mustakim. Setelah itu mer. berangkat menuju rumah Carel di Dusun Mejing, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon .lipuro, Kabupaten . untuk ikut merayakan kelulusan. Saat itu Anak . . Alias . berangkat dengan membawa celurit yang diselipkan di celana depan, sedang Anak Saksi 1. . . . tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di rumah Carel, melihat kakak-kakak kelas yang corat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coret baju. Setelah itu mer. semua berangkat konvoi sepeda motor menuju ke Jalan Lintas Barat, karena hujan kami berteduh di perempatan Paker, merokok, disitu ada yang mengajak untuk “ngedrop” SMA N .lipuro di Jalan Samas, .. Setelah itu pukul 15.30 WIB mer. berangkat dengan rute Jalan Parangtritis ke selatan. Karena hujan, mer. berteduh di perempatan Paker, setelah sampai di jembatan Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto, dan di situ membahas untuk pulang melewati SMA N 1 .lipuro untuk membalas SMA tersebut. Kemudian mer. berangkat lagi melalui jalan Parangtritis, lampu merah ngangkruk ke barat, pertigaan Selo Jalan Samas ke utara melewati SMA N 1 .lipuro dan setelah mer. melewati SMA .lipuro mer. membalas SMA tersebut dengan cara diklakson-klakson dan dibleyer-bleyer atau digas-gas karena dulu SMA N 1 .lipuro pernah melakukan hal tersebut kepada SMA mer. (SMAN 1 Kretek). Kemudian setelah sampai SMA N 1 .lipuro mer. teriak-teriak sajudan tidak berhenti hanya lewat saja, dan pada saat itu tidak ada anak SMAN 1 .lipuro karena sudah sore. Dan Mer. mengeluarkan senjata masing-masing, setahu Anak . . Alias . ada 5 (lima) anak lebih yang mengeluarkan senjata termasuk Anak . . Alias ., Anak Saksi 3. . . . Alias Odek dan Wiku Pamulang Aji, sedang yang lainnya Anak . . Alias . tidak mengenalnya. Anak . . Alias . juga mengeluarkan celurit. Kemudian Anak . . Alias . dikejar cewek, kemudian Anak . . Alias . melarikan diri kembali menuju belakang SMA kemudian ke rumah Saksi 1. . . . tetapi juga kosong, terus mengantar Anak Saksi 2. . . . pulang keruman setelah itu pulang;

- Bahwa konvoi tersebut dalam rangka merayakan kelulusan sekolah kakak kelas SMKN 1 Kretek;
- Bahwa yang mengikuti konvoi tersebut antara lain Anak Saksi 3.. . . Alias Odek, Anak Saksi 1. . . ., Anak . . Alias ., Angga, Anak Saksi 2. . . ., Yusuf Qolbu Mustakim, Mochamad Hafizth Nur . Delvian, Andreas Carel Finegan, Farras Mahmud Azhari, Toyib Hidayat, Wiku Pamulang Aji, Aldo Hermawan Indarta, Faisal Akbar Prakosa, Galih Ilalang Rohman Subakti, Ibnu Ade ., Wildan, Aryo, Keong, Sendi dan teman-teman lainnya totalnya ada sekitar 20 (dua puluh) anak lebih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm adalah senjata yang dibawa Anak . . saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak . . Alias . Bin . . lahir pada 8 Juni 2005;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Anak . . Alias . diajak Anak Saksi 1. . . . melalui whatsApps (WA) untuk ikut konvoi lulusan kakak kelasnya. Kemudian karena Anak . . Alias . tidak ada jongki, kemudian Anak . . Alias . WA Anak Saksi 2. . . . . untuk menjadi jongki. Awalnya dia tidak mau, namun lama-lama dia mau. Setelah itu Anak . . Alias . menjemput Anak Saksi 2. . . . . dan Anak . . Alias . bersama Anak Saksi 2. . . . . ke rumah Anak Saksi 1. . . . pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 13.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol AB-6926-ZB milik Anak . . Alias .. Saat itu Anak . . Alias . membawa gear bertali sabuk dari kain di dalam jok sepeda motor tanpa sepengetahuan Anak Saksi 2. . . . . Setelah sampai di rumah Anak Saksi 1. . . . di sana sudah ada Anak Saksi 1. . . . dan Angga, dan di situ ada celurit dan knock besi. Kemudian Anak . . Alias . menukar gear dengan celurit milik Anak Saksi 1. . . ., kemudian dating Wiku Pamulang Aji dan jongkinya Yusuf Qolbu Mustakim. Setelah itu mer. berangkat menuju rumah Carel di Dusun Mejing, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon .lipuro, Kabupaten . untuk ikut merayakan kelulusan. Saat itu Anak . . Alias . berangkat dengan membawa celurit yang diselipkan di celana depan, sedang Anak Saksi 1. . . . tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di rumah Carel, melihat kakak-kakak kelas yang corat-corek baju. Setelah itu mer. semua berangkat konvoi sepeda motor menuju ke Jalan Lintas Barat, karena hujan kami berteduh di perempatan Paker, merokok, disitu ada yang mengajak untuk “ngedrop” SMA N .lipuro di Jalan Samas, .. Setelah itu pukul 15.30 WIB mer. berangkat dengan rute Jalan Parangtritis ke selatan. Karena hujan, mer. berteduh di perempatan Paker,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah sampai di jembatan Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto, dan di situ membahas untuk pulang melewati SMA N 1 .lipuro untuk membalas SMA tersebut. Kemudian mer. berangkat lagi melalui jalan Parangtritis, lampu merah ngangkruk ke barat, pertigaan Selo Jalan Samas ke utara melewati SMA N 1 .lipuro dan setelah mer. melewati SMA .lipuro mer. membalas SMA tersebut dengan cara diklakson-klakson dan dibleyer-bleyer atau digas-gas karena dulu SMA N 1 .lipuro pernah melakukan hal tersebut kepada SMA mer. (SMAN 1 Kretek). Kemudian setelah sampai SMA N 1 .lipuro mer. teriak-teriak sajadan tidak berhenti hanya lewat saja, dan pada saat itu tidak ada anak SMAN 1 .lipuro karena sudah sore. Dan Mer. mengeluarkan senjata masing-masing, setahu Anak . . Alias . ada 5 (lima) anak lebih yang mengeluarkan senjata termasuk Anak . . Alias ., Anak Saksi 3. . . . Alias Odek dan Wiku Pamulang Aji, sedang yang lainnya Anak . . Alias . tidak mengenalnya. Anak . . Alias . juga mengeluarkan celurit. Kemudian Anak . . Alias . dikejar cewek, kemudian Anak . . Alias . melarikan diri kembali menuju belakang SMA kemudian ke rumah Saksi 1. . . . tetapi juga kosong, terus mengantar Anak Saksi 2. . . . pulang keruman setelah itu pulang;

- Bahwa konvoi tersebut dalam rangka merayakan kelulusan sekolah kakak kelas SMKN 1 Kretek;
- Bahwa yang mengikuti konvoi tersebut antara lain Anak Saksi 3.. . Alias Odek, Anak Saksi 1. . . ., Anak . . Alias ., Angga, Anak Saksi 2. . . ., Yusuf Qolbu Mustakim, Mochamad Hafizth Nur . Delvian, Andreas Carel Finegan, Farras Mahmud Azhari, Toyib Hidayat, Wiku Pamulang Aji, Aldo Hermawan Indarta, Faisal Akbar Prakosa, Galih Ilalang Rohman Subakti, Ibnu Ade ., Wildan, Aryo, Keong, Sendi dan teman-teman lainnya totalnya ada sekitar 20 (dua puluh) anak lebih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm adalah senjata yang dibawa Anak . . saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum kepada Anak . . Alias . Bin . . tersebut terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak . . Alias . Bin . . didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pers.aan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan pembuktian unsur tindak pidana dalam unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Pers.aan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Anak . . Alias . diajak Anak Saksi 1. . . . melalui whatsApps (WA) untuk ikut konvoi lulusan kakak kelasnya. Kemudian karena Anak . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias . tidak ada jongki, kemudian Anak . . Alias . WA Anak Saksi 2. . . . . untuk menjadi jongki. Awalnya dia tidak mau, namun lama-lama dia mau. Setelah itu Anak . . Alias . menjemput Anak Saksi 2. . . . . dan Anak . . Alias . bersama Anak Saksi 2. . . . . ke rumah Anak Saksi 1. . . . pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 13.00 wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol AB-6926-ZB milik Anak . . Alias . Saat itu Anak . . Alias . membawa gear bertali sabuk dari kain di dalam jok sepeda motor tanpa sepengetahuan Anak Saksi 2. . . . . Setelah sampai di rumah Anak Saksi 1. . . . di sana sudah ada Anak Saksi 1. . . . dan Angga, dan di situ ada celurit dan knock besi. Kemudian Anak . . Alias . menukar gear dengan celurit milik Anak Saksi 1. . . . , kemudian dating Wiku Pamulang Aji dan jongkinya Yusuf Qolbu Mustakim. Setelah itu mer. berangkat menuju rumah Carel di Dusun Mejing, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon .lipuro, Kabupaten . untuk ikut merayakan kelulusan. Saat itu Anak . . Alias . berangkat dengan membawa celurit yang diselipkan di celana depan, sedang Anak Saksi 1. . . . tidak membawa apa-apa. Setelah sampai di rumah Carel, melihat kakak-kakak kelas yang corat-coret baju. Setelah itu mer. semua berangkat konvoi sepeda motor menuju ke Jalan Lintas Barat, karena hujan kami berteduh di perempatan Paker, merokok, disitu ada yang mengajak untuk “ngedrop” SMA N .lipuro di Jalan Samas, .. Setelah itu pukul 15.30 WIB mer. berangkat dengan rute Jalan Parangtritis ke selatan. Karena hujan, mer. berteduh di perempatan Paker, setelah sampai di jembatan Jalan Lintas Selatan mer. berfoto-foto, dan di situ membahas untuk pulang melewati SMA N 1 .lipuro untuk membalas SMA tersebut. Kemudian mer. berangkat lagi melalui jalan Parangtritis, lampu merah ngangkruk ke barat, pertigaan Selo Jalan Samas ke utara melewati SMA N 1 .lipuro dan setelah mer. melewati SMA .lipuro mer. membalas SMA tersebut dengan cara diklakson-klakson dan dibleyer-bleyer atau digas-gas karena dulu SMA N 1 .lipuro pernah melakukan hal tersebut kepada SMA mer. (SMAN 1 Kretek). Kemudian setelah sampai SMA N 1 .lipuro mer. teriak-teriak sajadan tidak berhenti hanya lewat saja, dan pada saat itu tidak ada anak SMAN 1 .lipuro karena sudah sore. Dan Mer. mengeluarkan senjata masing-masing, setahu Anak . . Alias . ada 5 (lima) anak lebih yang mengeluarkan senjata termasuk Anak . . Alias ., Anak Saksi 3. . . . Alias Odek dan Wiku Pamulang Aji, sedang yang lainnya Anak . . Alias . tidak mengenalnya. Anak . . Alias . juga

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan celurit. Kemudian Anak . . Alias . dikejar cewek, kemudian Anak . . Alias . melarikan diri kembali menuju belakang SMA kemudian ke rumah Saksi 1. . . . tetapi juga kosong, terus mengantar Anak Saksi 2. . . . pulang keruman setelah itu pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak . . Alias . Bin . . terbukti telah “menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam” berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur “Barang siapa” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2926/2007 atas nama . . dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3402081810110007 atas nama kepala keluarga: . . yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta bukti elektronik berupa r.m.an video kejadian, terbukti bahwa Anak yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah benar Anak bernama . . Alias . Bin . . yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan, dan bahwa benar Anak . . Alias . Bin . . adalah orang yang melakukan tindak pidana dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdlike Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak . . Alias . Bin . . secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempergunakan Sesuatu Senjata Penikam*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Anak, maka . . Alias . Bin . . secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karenanya terhadapnya harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak sebagai berikut:

- a. hal-hal yang memberatkan:
  - Anak . . Alias . Bin . . tidak patuh kepada orang tuanya;
- b. hal-hal yang meringankan:
  - anak masih muda dan mengakui kesalahannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan tepat, selanjutnya dipertimbangkan pencapaian tujuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil, maka pidana yang dijatuhkan harus dapat mencapai tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum sendiri pada pokoknya ada 3 (tiga), yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

1. Tujuan Keadilan

Bahwa maksud dari tujuan pencapaian keadilan adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana atau dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

2. Tujuan Kemanfaatan

Bahwa maksud dari tujuan kemanfaatan adalah agar pidana yang dijatuhkan selain memberikan rasa adil, juga harus memberi manfaat sebesar mungkin baik bagi masyarakat (dalam perkara ini adalah terjaganya nilai kesusilaan dan ketaatan terhadap hukum, keteraturan), bagi negara (terciptanya dan terjaganya ketertiban masyarakat dan keamanan, terutama dalam hal ini menjaga agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi) dan bermanfaat bagi pelaku (dalam hal ini pelaku adalah masih anak-anak yang perlu dijamin haknya sebatas sesuai dengan tingkat kesalahannya dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan);

Menimbang, bahwa guna tercapainya tujuan kemanfaatan hukum tersebut, maka hukum dan penegakan hukumnya harus memperhatikan fungsi dari adanya hukum dan penegakannya itu sendiri, yaitu :

- a. Fungsi Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial  
yaitu bahwa hukum dan penegakannya berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan;
- b. Fungsi Hukum Sebagai Alat Penggerak Sosial





yaitu bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan/atau menggerakkan agar setiap orang selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya ancaman pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera. Dimana dengan penjatuhan pidana yang tepat diharapkan dapat mencegah Anak pelaku untuk tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari, demikian juga diharapkan dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sehingga terwujud dan tercipta keteraturan, ketentraman, keamanan, kedamaian dan keadaan harmonis di masyarakat;

**3. Tujuan Kepastian Hukum**

Bahwa maksud dari tujuan kepastian hukum disini adalah bahwa hukum dan penegakannya harus menjamin tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang secara khusus teramanatkan dalam undang-undang (dalam perkara aquo adalah untuk menjamin kelangsungan ekosistem bangsa dan negara pada masa depan melalui menciptakan dan menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang optimal yang mampu memikul tanggungjawab dengan cara memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal tersebut karena hukum formal atau proses penegakan hukum adalah alat untuk tercapainya hukum materiil (disini adalah tujuan hukum yang diamanatkan dalam undang-undang).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum dan fungsi-fungsi hukum tersebut, serta dengan memperhatikan faktor-faktor tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak Pelaku, dan menimbang bahwa oleh karena keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka terhadap Anak tepat jika dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan di dalam lembaga dirasa tepat dan adil untuk dijatuhkan terhadap Anak Pelaku dan juga sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas dan juga hal itu agar Anak Pelaku menjadi generasi yang bermoral baik, berpendidikan dan berketerampilan, sehingga kedepannya dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab dan mandiri;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, pendapat orang tua Anak, pendapat Penasihat Hukum anak dan memperhatikan keadaan anak yang tidak patuh pada orang tua serta keadaan orang tua yang tidak mampu mendidik anak dengan baik selama ini, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si Anak, maka dirasa tepat anak dikenai pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Merapi Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm terbukti adalah senjata yang dibawa Anak . . saat kejadian dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati, 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih, 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear, adalah kendaraan dan pakaian yang digunakan dan dikenakan Anak . . Alias . Bin . . saat kejadian, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak . . Alias . Bin . .;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditangkap secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan yang telah dijalani Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa pembinaan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl. Merapi Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijalani anak atas penitipan resmi atau sah dari Penyidik dan Penuntut Umum, oleh karena pembinaan yang dijalani anak tersebut merampas kemerdekaan hak anak, oleh karenanya masa pembinaan yang dijalani anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak . . Alias . Bin . . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Dan Mempergunakan Sesuatu Senjata Penikam*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere Strafbepalingen dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di. Jl. Merapi Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan pembinaan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di. Jl. Merapi Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celurit dengan sarung kulit warna coklat, panjang 45 (empat puluh lima) cm;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy merah hitam Nopol AB 6926 ZB, dan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda scoopy merah hitam nopol AB 6926 ZB atas nama pemilik Erna Cahyati;
  - 1 (satu) buah helm SNI honda scoopy warna putih;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain surban warna kombinasi hitam putih; dan
  - 1 (satu) potong celana panjang merk pull and bear;
- seluruhnya dikembalikan kepada Anak . . Alias . Bin . .;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri . yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri . berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri . Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tertanggal 4 Oktober 2022 sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ., serta dihadiri oleh S.r Dianing P. S., S.H., M.H. Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya.

Hakim Anggota

ttd.

HENDRI WIJAYA, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.